



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lucye Widodo, berkedudukan di Alamat dahulu di : Bukit Dieng MD.16 / Rt.8/Rw.05, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan: Sukun , Kota Malang dan saat ini tinggal di Perum Geenland K.20, Rt.09/Rw.06, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Tritjahjana, SE, SH, MH beralamat di JK TRITJAHJANA LAW OFFICE - Jl. WR. Supratman, Kompleks Ruko WR. Supratman C1 / Kav.2, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Iwan Wahyudi, bertempat tinggal di Jl.Bukit Dieng MD-16 Rt.08/Rw.05 Kel.Pisang candi Kec Sukun Kota Malang, Pisangcandi, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

DALAM KONPENS

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2009 dihadapan



Pendeta Agama Kristen sebagaimana telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor Akta 359/2009 Tertanggal 05 September 2009, yang mana perkawinan tersebut sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia; (Bukti – P.1)

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **Jl Bukit Dieng MD.16 / Rt.13/Rw.05, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan: Sukun , Kota Malang** sebagaimana tercatat sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 3573041012100032** Tertanggal 09 Februari 2018;(Bukti P.2)

3. Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sesuai dengan undang undang No.01 Tahun 1974 tentang perkawinan hingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak perempuan yaitu :

a. KAITLYN FAE , Perempuan Lahir di Malang tanggal 11 April 2011 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3434/2011 tertanggal 29 April 2011; (Bukti.P.3)

b. GWYNETH LYNN , Perempuan Lahir di Malang tanggal 14 Desember 2017 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3573-LT-16032018-0009 tertanggal 20 Maret 2018; (Bukti.P.4)

4. Bahwa sejak awal pernikahan sesungguhnya Penggugat tidak pernah memperlakukan apabila Tergugat selama masa pernikahan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat untuk menutupi segala kebutuhan rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu kegiatan usaha dengan membuka toko kebutuhan Computer dengan nama Greentech di Malang dimana operasional usahanya dijalankan oleh saudara Penggugat, disamping usaha bersama yang dirintis oleh Penggugat sejak pernikahan sesungguhnya Penggugat juga masih bekerja di BANK MAYBANK berkantor di JL. Kawi Kota Malang;

5. Bahwa selama berumah tangga Tergugat mengaku memiliki beberapa usaha tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan hasil usahanya untuk nafkah keluarga dan hasil kerjanya hanya dipergunakan sendiri oleh Tergugat, bahkan tidak jarang bila Tergugat ada permasalahan atau apabila mempunyai kesulitan dalam usahanya minta bantuan Penggugat;

6. Bahwa ketidakharmonisan hubungan suami istri mulai muncul sejak Penggugat mulai mengetahui apabila selama ini ternyata Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik serta seringkali melakukan kebohongan-kebohongan



terhadap Penggugat setelah diketahui Tergugat sengaja menyalahgunakan dana usaha yang dirintis oleh Penggugat untuk dipakai judi online, disamping itu Tergugat tidak pernah mengurus usaha yang dirintis tersebut baik itu menjaga toko ataupun melakukan pengadaan pembelian dan segalanya berkaitan kegiatan operasional toko, Tergugat cenderung tidak mau tahu dengan kegiatan usaha tersebut sehingga berakibat hingga terjadinya gulung tikar usaha karena tidak mampu membayar dan terjadi hutang yang cukup besar dan mengakibatkan tidak ada kemampuan untuk melanjutkan usahanya hingga harus tutup sampai sekarang, padahal usaha tersebut yang selama ini selalu menopang kehidupan keluarga;

7. Bahwa dengan tidak adanya sumber penghasilan Penggugat sendiri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga anak-anaknya, serta harus menutup hutang hutang yang belum terbayarkan;

8. Bahwa setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berusaha membantu penyelesaian kesulitan keuangan selalu ditanggapi tidak baik dan ujung-ujungnya terjadi pertengkaran padahal kondisi tersebut adalah ulah dari tergugat sendiri bahkan cenderung selalu acuh tak acuh atau tidak peduli dan asik bermain game online;

9. Bahwa persoalan hutang belum terselesaikan timbul masalah kembali dengan adanya tagihan - tagihan beberapa kartu kredit yang diajukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan nilainya cukup besar sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa Tergugat juga melakukan kebohongan dengan meminjam uang kepada adik Penggugat yang ada di Bali sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menurut penjelasan Tergugat untuk menutupi modal usaha pengadaan meubel di Universitas Brawijaya dan setelah uang diserahkan ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk proyek pengadaan mebel tetapi habis dipakai untuk lain lain yang tdk jelas dan juga tidak mampu mengembalikan dan terpaksa kakak dari Tergugat akhirnya yang melunasinya karena Tergugat tidak ada kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut;

11. Bahwa setelah didesak oleh Penggugat terkait penggunaan dana baik melalui Kartu Kredit maupun hutang hutang ke pihak lain selama ini sangat mengejutkan bahwa uang-uang tersebut habis juga karena digunakan untuk mengikuti judi online, hal inilah yang membuat keyakinan bahwa Tergugat adalah benar-benar orang yang sangat tidak bertanggungjawab dan tidak memikirkan masa depan maupun kelangsungan hidup keluarganya;

12. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar setiap berkomunikasi upaya lain telah dilakukan oleh Penggugat dengan meminta



bantuan keluarga Tergugat baik teman hingga paman dan bibi Tergugat, orangtua wali dari Penggugat sendiri untuk membantu menyadarkan Tergugat, akan tetapi semuanya tidak berhasil;

13. Bahwa **pada puncaknya** terjadi sekitar satu setengah tahun yang lalu sekitar bulan Agustus 2020 saat Penggugat menanyakan baik baik perihal tanggungjawabnya terhadap keluarga atau anak istrinya termasuk kewajiban memberikan nafkah yang selama pernikahan tidak pernah diberi oleh Tergugat ternyata pertanyaan tersebut membuat Tergugat marah dan timbul pertengkaran hingga berujung **pengusiran Penggugat dari Rumah;**

14. Bahwa karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah yang ditempati selama ini tanpa adanya penyesalan ataupun upaya untuk meminta penggugat pulang kerumah dalam waktu yang cukup lama akhirnya Penggugat terpaksa harus bekerja sendiri di Koperasi untuk memenuhi biaya pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan hidup sehari-hari anak-anaknya dan biaya menyewa rumah bersama kedua anaknya **di Perum Geenland K.20, Rt.09/Rw.06, Kel Karangbesuki, Kec. Sukun Kota Malang** hingga saat ini sudah berjalan 1,5 (satu setengah) Tahun lebih;

15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hampir 2(dua) tahun lebih hubungan rumah tangga tidak harmonis dan sdh sejak itu pula kebutuhan lahir dan batin tidak terpenuhi atau tidak berhubungan layaknya suami istri dan sejak pengusiran Penggugat lebih kurang sudah 1,5 Th (satu tahun setengah) telah hidup sendiri-sendiri tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

16. Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya apabila ikatan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan maka akan lebih banyak membawa mudharat atau keburukan dari pada manfaat atau kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan sebelumnya;

17. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada titik temunya serta tidak adanya itikat baik atau tanggungjawab dari Tergugat selaku suami untuk mempertahankan rumah tangganya, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat maka sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cukup beralasan bila Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan dapat dikabulkan;

18. Bahwa Penggugat merasa dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menafkahi serta tindakan mengusir Penggugat dari rumah tanpa memperdulikan nasib Penggugat maupun anak anaknya dapat diartikan telah



melakukan penelantaran dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi adalah sangat jelas hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak terpenuhi dan jelas merupakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan No 01 Tahun 1974;-

19. Bahwa demi kebaikan dan masa depan Penggugat dan anak anaknya serta dikawatirkan kedepannya mengganggu mental dari Penggugat maupun anak anaknya tentunya oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit diharapkan untuk hidup bersama, rukun damai kembali (cheelbare tweespalt) tidak ada jalan lain kecuali diputuskannya ikatan perkawinannya melalui perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang perkawinan No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :” perkawinan dapat diputus karena (b) Perceraian”;

20. Bahwa sudah sepantasnya dan selayaknya Penggugat mendapatkan hak pengasuhan /perwalian atas kedua anaknya yang masih dibawa umur sebab Penggugat disamping sebagai ibu yang melahirkan, mengurus dan mendidik serta membiayai sepenuhnya kebutuhan anak mulai lahir hingga saat ini serta tidak ada yang mengecualikan daripada memisahkan atas hal tersebut sebagaimana merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2013 yang menyatakan “... **Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu**”;

21. Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekolah, jajan dan kesehatan kedua anaknya selama ini setiap bulannya lebih kurang Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah);

22. Bahwa undang undang mengatur apabila seorang bapak atau ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya Maka dengan demikian cukup patut dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk memberikan uang untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya yaitu KAITLYN FAE dan GWYNETH LYNN yang diserahkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) setiap bulannya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

PETITUM



Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor Akta: 359/2009 Tertanggal 05 September 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mencatat putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya pada buku yang telah disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut;
4. Menetapkan hak perwalian /hak pengasuhan 2(dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat atas kedua anaknya yang bernama :

1. KAITLYN FAE , Perempuan Lahir di Malang tanggal 11 April 2011 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3434/2011 tertanggal 29 April 2011;
2. GWYNETH LYNN , Perempuan Lahir di Malang tanggal 14 Desember 2017 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3573-LT-16032018-0009 tertanggal 20 Maret 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya yaitu KAITLYN FAE dan GWYNETH LYNN yang diserahkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) setiap bulannya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa pada Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah kami sampaikan Jawaban Pertama ini dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, kami ucapkan terima kasih.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Guntur Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 359/2009 tanggal 05 September 2009, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573041012100032 atas nama kepala keluarga Iwan Wahyudi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No: 3434/2011 tanggal 29 April 2011 atas nama KAITLYN FAE, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No: 3573-LT 16032018-0009 tanggal 20 Maret 2018 atas nama GWYNETH LYNN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi KTP 3573046411820001 atas nama Lucye Widodo diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi WIDODO SUGIARTO
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perceraian;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun yang dilangsungkan secara agama Kristen di Malang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bukit Dieng, Kota Malang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak perempuan bernama KAITLYN FAE, kurang lebih umur 12 tahun dan GWYNETH LYNN, kurang lebih umur 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat yang sudah tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja swasta sebagai pengusaha mebel lalu gagal dan selanjutnya tidak mau berusaha mencari pekerjaan baru;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat juga sering bertengkar karena di picu masalah ekonomi sampai Penggugat di usir oleh Tergugat;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan anak hanya dari pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa yang menyebabkan gagalnya usaha Tergugat adalah karena kebiasaan Tergugat sering bermain judi *online*;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah sewa bersama kedua anaknya di Perum Greenland K.20, RT. 009, RW. 006, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di damaikan lagi dan lebih baik di pisahkan;

2. Saksi VONNY WIDODO SUGIARTO

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perceraian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun yang dilangsungkan secara agama Kristen di Malang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bukit Dieng, Kota Malang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak perempuan bernama KAITLYN FAE, kurang lebih umur 12 tahun dan GWYNETH LYNN, kurang lebih umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat yang sudah tidak bekerja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja swasta sebagai pengusaha mebel lalu gagal dan selanjutnya tidak mau berusaha mencari pekerjaan baru;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat juga sering bertengkar karena di picu masalah ekonomi sampai Penggugat di usir oleh Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan anak hanya dari pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa yang menyebabkan gagalnya usaha Tergugat adalah karena kebiasaan Tergugat sering bermain judi *online*;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah sewa bersama kedua anaknya di Perum Greenland K.20, RT. 009, RW. 006, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di damaikan lagi dan lebih baik di pisahkan;

3. Saksi TRI ERLINA WIJAYANTI

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perceraian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun yang dilangsungkan secara agama Kristen di Malang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bukit Dieng, Kota Malang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak perempuan bernama KAITLYN FAE, kurang lebih umur 12 tahun dan GWYNETH LYNN, kurang lebih umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat yang sudah tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu Tergugat bekerja swasta sebagai pengusaha mebel lalu gagal dan selanjutnya tidak mau berusaha mencari pekerjaan baru;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat juga sering bertengkar karena di picu masalah ekonomi sampai Penggugat di usir oleh Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan anak hanya dari pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa yang menyebabkan gagalnya usaha Tergugat adalah karena kebiasaan Tergugat sering bermain judi *online*;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah sewa bersama kedua anaknya di Perum Greenland K.20, RT. 009, RW. 006, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di damaikan lagi dan lebih baik di pisahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pertengkaran yang terus menerus antara penggguat dengan tergugat yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sudah tidak terdapat kecocokan dan keharmonisan, yang mana PENGGUGAT mendalilkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 2009 secara agama Kristen dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 September 2009 berdasarkan akta perkawinan No. 359/2009;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - KAITLYN FAE , Perempuan Lahir di Malang tanggal 11 April 2011 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3434/2011 tertanggal 29 April 2011;
 - GWYNETH LYNN , Perempuan Lahir di Malang tanggal 14 Desember 2017 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3573-LT-16032018-0009 tertanggal 20 Maret 2018
- Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat mengetahui perilaku Tergugat yang menyalahgunakan dana usaha yang dirintis bersama-sama untuk judi online ;
- Bahwa Tergugat mempunyai banyak sekali hutang karena judi online tersebut sehingga mengakibatkan usaha yang dirintisnya tutup;
- Bahwa tergugat mempunyai banyak sekali tagihan kartu kredit sehingga melakukan pinjaman yang cukup besar ke berbagai pihak salah satunya adalah adik Penggugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat memulai pembicaraan kepada Tergugat mengenai tanggungjawab Tergugat terhadap keluarga selalu berujung bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena tergugat tidak punya pekerjaan dan terlilit hutang;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan keluarga adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2020 pada saat Penggugat menanyakan tanggungjawab Tergugat terhadap keluarganya membuat Tergugat marah besar dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman mereka;
- Bahwa Penggugat bersama dengan kedua anaknya akhirnya menyewa rumah di perum Greenland K.20, RT.09/RW.06, Kel.Karang Besuki , Sukun Malang;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya saat ini Penggugat bekerja di Koperasi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg



- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta maaf maupun meminta Penggugat dan anak-anaknya untuk pulang kembali ke rumah kediaman mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu : menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang diperoleh dari bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah secara agama kristen pada tanggal 5 September 2009 dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 September 2009 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Malang akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan karena perceraian” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Penggugat dapat disimpulkan alasan yang mendasari Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus dimana permasalahannya adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, dan ketagihan bermain judi online sehingga Tergugat mempunyai banyak tagihan kartu kredit dan hutang yang tidak bisa terbayar dan sudah satu setengah tahun terakhir komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus karena Penggugat dan anak-anak telah diusir oleh Tergugat keluar dari rumah kediaman mereka , Bahwa Tergugat juga tidak pernah meminta Penggugat dan anak-anak untuk kembali lagi ke rumah kediaman mereka sehingga saat ini Penggugat dan anak-anak menyewa rumah sebagai tempat kediaman mereka , dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam penjelasannya huruf (b) jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Widodo Sugiarto, Vonny Widodo Sugiarto, dan Tri Erlina Wijayanti yang menerangkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu sering terjadi percekocokan yang disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang disebabkan karena Tergugat ketagihan bermain judi online sehingga menimbulkan banyak hutang dan akhirnya untuk menutup hutang tersebut usaha yang dirintisnya harus ditutup, setelah usahanya tutup Tergugat juga tidak berusaha mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya namun tetap bermain judi online sehingga semakin banyak tagihan kartu kredit dan hutang yang disebabkan dari perbuatan Tergugat dan tentu saja untuk menutupi kesalahannya Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat sehingga pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak terelakkan. Bahwa pada puncaknya sekitar satu setengah tahun yang lalu pada saat Penggugat meminta pertanggungjawaban Penggugat sebagai kepala keluarga terjadilah percekocokan yang berakhir Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah kediaman sehingga saat ini Penggugat dan anak-anak menyewa rumah untuk kediaman mereka dan sampai dengan saat ini komunikasi keduanya tidak berjalan dengan baik dan Tergugat sama sekali tidak pernah berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak maupun Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah meminta kepada Penggugat dan anak-anak untuk kembali lagi ke rumah kediaman semula;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) dalam penjelasannya huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi, apalagi sudah tidak ada keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;



Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak ada lagi tekad untuk mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah menyelesaikan perkawinan tersebut, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian** ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Kantor Dinas Kependudukan atau instansi yang lain yang berkaitan dengan masalah pencatatan perceraian agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat angka 4 yaitu mengenai hak perwalian/hak pengasuhan terhadap dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Widodo Sugiarto, Vonny Widodo Sugiarto, dan Tri Erlina Wijayanti yang menerangkan selama ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan mempunyai banyak hutang sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Penggugat selama ini bekerja di koperasi sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan anak-anak untuk pendidikan dan kebutuhan sehari-hari tanpa sedikitpun di bantu oleh Penggugat. Sejak Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah kediaman mereka Tergugat tidak pernah mendatangi maupun meminta Penggugat dan anak-anak untuk kembali lagi ke rumah kediaman mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- KAITLYN FAE , Perempuan Lahir di Malang tanggal 11 April 2011 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3434/2011 tertanggal 29 April 2011; (bukti P-3)
- GWYNETH LYNN , Perempuan Lahir di Malang tanggal 14 Desember 2017 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3573-LT-16032018-0009 tertanggal 20 Maret 2018 (bukti P-4)

Menimbang, bahwa mengenai kedua anak Penggugat dan Tergugat keduanya masih di bawah umur dan sejak Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah kediamannya kedua anak ini ikut bersama Penggugat sebagaimana keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa kedua anak selama ini bersama dengan Penggugat selalu terpenuhi segala kebutuhannya baik pendidikan maupun kebutuhan yang lainnya. Sebagaimana Yurisprudendi Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 yang menyatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharaan diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak tersebut yaitu ibunya. sejalan dengan Yurisprudensi tersebut dalam kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat selama satu setengah tahun terakhir ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugatlah yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak tersebut sementara Tergugat sama sekali tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan kedua anak tersebut bahkan Tergugat juga tidak pernah meminta Penggugat dan anak-anaknya untuk tinggal bersama lagi di rumah kediaman mereka sebelumnya;

Menimbang. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ;

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ;

" Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin ataupun dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis memutuskan untuk memberikan hak asuh atas kedua anak tersebut yaitu KAITLYN FAE dan GWYNETH LYNN kepada Penggugat namun tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Tergugat untuk tetap bisa bertemu dengan kedua anak tersebut dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk selalu memberikan kasih sayang dan perhatian serta memenuhi segala kebutuhan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 4 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat angka 5 yaitu menghukum tergugat untuk memberikan uang untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya yang diserahkan melalui penggugat sebagai pemegang hak asuh anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di peroleh fakta bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan mempunyai banyak hutang sehingga selama ini tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi segala macam kebutuhan keluarga sehingga apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak mereka setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sangatlah tidak beralasan dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat tidak punya pekerjaan dan penghasilan serta mempunyai banyak hutang namun di satu sisi Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan nafkah bagi kedua anaknya dengan jumlah yang cukup besar yaitu Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya. Penggugat juga tidak memberikan rincian yang jelas mengenai nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan apa saja. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak bisa menentukan berapa rupiah besaran kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka setiap bulannya karena Penggugat tidak bisa membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya serta Penggugat juga mendalilkan sendiri bahwa selama ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan serta mempunyai banyak hutang sehingga tidak pernah memenuhi kebutuhan keluarga baik pada saat mereka tinggal bersama maupun setelah Penggugat dan anak-anaknya diusir dari rumah kediaman oleh Pengggat namun walaupun Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan serta mempunyai banyak hutang Majelis Hakim tetap mengharapkan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua kepada anak-anaknya untuk tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut, dan apabila suatu saat Tergugat sudah berkerja dan mempunyai penghasilan Tergugat harus memberikan sebagian dari penghasilannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut terpenuhi segala kebutuhannya dan terjamin masa depannya, sehingga dengan demikian karena petitum gugatan penggugat angka 5 tidak beralasan maka haruslah di tolak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang menang, sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (2) HIR, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat selaku pihak yang kalah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor Akta: 359/2009 Tertanggal 05 September 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang, agar segera mengirimkan salinan Putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 359/2009 tanggal 5 September 2009, untuk dicatatkan perceraian ini didalam register yang disediakan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian dalam perkara perceraian tersebut ;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat atas kedua anaknya yang bernama :
 - KAITLYN FAE , Perempuan Lahir di Malang tanggal 11 April 2011 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3434/2011 tertanggal 29 April 2011 ;
 - GWYNETH LYNN , Perempuan Lahir di Malang tanggal 14 Desember 2017 dan kelahirannya telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 3573-LT-16032018-0009 tertanggal 20 Maret 2018 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Kurniawan, S.H. dan Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp14.000,00;
iaya Pengadaan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
7. Panggilan	:	Rp 405.000,00;
8. Sumpah.....	:	Rp 40.000,00
Jumlah	:	Rp604.000,00;
		(enam ratus empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mlg